

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia tidak pernah luput dari kasus kekerasan seksual setiap tahunnya dan terus mengalami peningkatan, korban dari kekerasan seksual ini pun tidak hanya terhadap orang dewasa namun, kini sudah merambah ke remaja, anak-anak bahkan balita. Kekerasan seksual terhadap anak setiap tahun angkanya semakin meningkat di masa COVID-19 diketahui berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) terdapat 419 kasus anak berhadapan dengan hukum karena menjadi korban kekerasan seksual pada tahun 2020¹. Fenomena kekerasan seksual ini semakin hari semakin tragis karena pelaku dari kekerasan seksual ini tidak hanya dari orang lain yang tidak dikenal namun sudah banyak pelaku yang bahkan berasal dari anggota keluarga si korban itu sendiri. Kekerasan seksual terhadap anak memuat beberapa hal contohnya seperti menyentuh anak yang memiliki modus seksual, memaksa hubungan seksual, memaksa anak untuk melakukan tindakan secara seksual, memperlihatkan bagian tubuh untuk dipertontonkan, prostitusi, dan eksploitasi seksual.² Contoh kasus dari fenomena kekerasan seksual ini adalah kasus pemerkosaan sembilan anak yang terjadi di Mojokerto, Muh Aris bin Syukur adalah terdakwa dari kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak atau yang disebut juga pedofilia dijatuhi hukuman kebiri kimia

¹ [https:// databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak- mendominasi-saat-pandemi-covid-19](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19). diakses pada tanggal 5 April 2022 Pukul 13.49 WIB

² Ali Said, et al., STATISTIK GENDER TEMATIK Mengakhiri Perempuan, Terhadap Anak, Dan Di Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, Penerbit Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Jakarta, 2017. hlm. 18

oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Mojokerto. Putusan hakim juga diperkuat di tingkat banding Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal 18 Juli 2019.³

Melihat dari kejadian tersebut maka pemerintah Indonesia tidak tinggal diam, maka untuk menciptakan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual pada anak dibuat Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perppu 1/2016”) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Pelecehan anak termasuk anak kandung menurut Pasal 81 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pelecehan anak termasuk anak kandung menurut Perundang-Undangan dapat dijerat beberapa ketentuan hukum yakni:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun

³ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerksa-sembilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia#:~:text=Jakarta%2CCNNIndonesia--Terdakwa,Tinggi Surabaya%2C 18 Juli 2019. diakses pada tanggal 5 April 2022 pukul 13.50 WIB>

dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Kebiri merupakan salah satu bentuk hukuman atau tindak perawatan yang belakangan ini menjadi salah satu gejala di beberapa negara termasuk negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat. Menurut *World Rape Statistic* atau statistik dunia tentang pemerkosaan yang ada di berbagai Negara di dunia, saat ini ada 20 negara yang memberlakukan hukuman kebiri yaitu 9 negara-negara Eropa dan 9 negara-negara bagian Amerika, satu negara Amerika Latin dan satu negara di Asia Tenggara.⁴ Kebiri kimia bekerja untuk menekan hasrat dan libido pelaku kejahatan seksual agar kehilangan fungsi dari hormonnya. Secara teknis kebiri kimia akan bekerja secara efektif saat senyawa kimia dimasukkan kedalam tubuh kemudian akan menekan hormon testosteron serta hormon seksual agar tidak berfungsi lagi. Tindakan kebiri kimia ini diatur dalam pasal 81 ayat 7 dengan syarat-syarat antara lain yaitu menimbulkan trauma kepada korban, korbannya banyak atau lebih dari satu orang, adanya luka berat hingga korban meninggal dunia dan lain-lain. Maka, pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan yang lebih lengkap untuk mengatur tata cara pelaksanaan kebiri kimia dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang tata cara kebiri kimia.⁵

Namun hukuman kebiri kimia ini menimbulkan banyak polemik, khususnya dikalangan para dokter. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) menolak untuk menjadi

⁴ Saharuddin Daming, Mengkaji Pidana Kebiri Kimia Dalam Perspektif Medis, Hukum Dan HAM, *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 1, 2020, hlm. 22–29.

⁵ Ahmad Jamaludin, Kebiri Kimia Sebagai Sanksi Tindakan Dalam Double Track System, *ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, Vol. 15, No. 2, 2021, hlm. 63–80.

eksekutor hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual kepada anak. Dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tersebut, terdapat mekanisme dari hukuman kebiri yang berupa injeksi zat kimia anti-androgen yang bertujuan untuk mengurangi produksi hormon testosteron sehingga menurunkan dorongan seksual terpidana untuk sementara. Pada pelaksanaannya, prosedur kebiri melibatkan risiko terjadinya rasa sakit dan komplikasi lainnya pada pelaku. Penjelasan tersebut terdapat dalam Undang-Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang praktik kedokteran pada Pasal 50 yang menyebutkan bahwa:

“Dokter atau dokter gigi dalam melaksanakan praktik kedokteran mempunyai hak :

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional;
- b. memberikan pelayanan medis menurut standar profesi dan standar prosedur operasional;
- c. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien atau keluarganya;
- d. menerima imbalan jasa.”

Standar profesi yang dimaksud dalam pasal tersebut merupakan batasan kemampuan meliputi *knowledge*, *skill*, dan *professional attitude* minimal yang harus dimiliki dan dikuasai oleh seorang individu untuk dapat melakukan kegiatan profesionalnya pada masyarakat secara mandiri yang dibuat oleh organisasi profesi, lalu “standar prosedur operasional” merupakan suatu perangkat atau langkah-langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan suatu proses kerja tertentu. Standar

prosedur profesional juga memberikan langkah-langkah yang benar dan terbaik sesuai dengan konsensus bersama untuk melakukan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat sarana pelayanan kesehatan dan fungsi dari pelayanan yang dibuat oleh sarana pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi.⁶ Maka dari itu, dokter dianggap sebagai profesi yang tepat dan pas untuk dijadikan eksekutor hukuman kebiri kimia karena kompetensi yang dimilikinya.⁷ Namun, para dokter beralasan jika mereka mengeksekusi pelaku kekerasan seksual dengan kebiri tersebut bertentangan dengan nilai dasar etika (Kode Etik Kedokteran Indonesia/Kodeki), Standar Profesi dan Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran.

Etika profesi kedokteran Indonesia mengatur tentang kode etik dan sumpah dokter. Kodeki ini disusun dengan mempertimbangkan hal-hal yang telah disesuaikan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dan juga sudah ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 434/Menkes/SK.X/ 1983. Kodeki ini juga mengatur hubungan antara manusia yang meliputi kewajiban umum seorang dokter, hubungan dokter dengan pasiennya, kewajiban dokter terhadap sejawatnya, dan kewajiban dokter terhadap dirinya sendiri. Selain itu, di Pasal 11 kode etik kedokteran mengatur bahwasannya seorang dokter memiliki tanggungjawab dan kewajiban-kewajiban untuk melindungi sesama manusia. Di dalam Penjelasan Pasal 11 kode etik kedokteran indonesia menyatakan bahwa seorang dokter harus

⁶ Syahrul Machmud, *Penegakan Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Dokter Yang Diduga Melakukan Medikal Malpraktek*, Edisi 1, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung, 2008. hlm 138.

⁷ Soetedjo, dkk., Tinjauan Etika Dokter Sebagai Eksekutor Hukuman Kebiri, *Jurnal Etika Kedokteran Indonesia*, Vol. 2, No. 2, 2018, hlm. 67.

mengerahkan segala kemampuannya untuk memelihara kehidupan alamiah pasiennya dengan semaksimal mungkin berdasarkan kemampuan ilmu yang dimiliki dokter tersebut dan tidak untuk mengakhirinya.⁸

Untuk meyakinkan originalitas dari penelitian ini, peneliti sedikit banyak terinspirasi dan menjadikan referensi dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya yang berkaitan dengan latar belakang yang sama dengan penelitian penulis. Berikut ini adalah penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, judul penelitian skripsi Tinjauan Hukum Sanksi Pidana Tambahan Berupa Kebiri Kimia Dalam Perkara Tindak Pidana Asusila Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang dilakukan oleh Dongan Jesse Tondang, Fakultas Hukum Universitas Komputer Indonesia, 2020, pada penelitian ini peneliti lebih menekankan pada penerapan hukum tambahan berupa kebiru kimiawi terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak dan lebih memfokuskan kepada undang-undang perlindungan anak dan pembedanaannya.

Kedua, judul penelitian skripsi Eksistensi Sanksi Kebiri Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia Dan Kode Etik Kedokteran, dilakukan oleh Denni Dwi Putra Sitanggung, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016, penelitian

⁸ Syaiful Hidayatullah, WEWENANG DOKTER SEBAGAI EKSEKUTOR TINDAKAN KEBIRU KIMIA, *Repository Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya* 85, No. 1, 2016, hlm. 2071–2079.

ini lebih memfokuskan kepada kemunculan sanksi kebiri jika dilihat dari sisi Hak Asasi Manusia dan juga kode etik kedokterannya saja.

Kedua penelitian diatas sebagai pembandingan terhadap apa yang akan diteliti oleh peneliti, setelah peneliti amati dan pelajari terdapat beberapa perbedaan yang sangat jelas yaitu penelitian yang dilakukan oleh peneliti khusus mengenai tindakan dokter terhadap kebiri kimiawi sesuai dengan praktik kedokteran dan kode etik kedokteran itu sendiri.

Dengan memperhatikan masih banyaknya pro kontra dari sanksi kebiri kimiawi yang dilakukan oleh dokter maka berdasarkan dengan hal-hal yang sudah diuraikan di latar belakang maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul: **“TINJAUAN YURIDIS TINDAKAN MEDIS DOKTER TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIAWI DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 29 TAHUN 2006 TENTANG PRAKTIK KEDOKTERAN JUNCTO SURAT KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN RI NOMOR 34 TAHUN 1983 TENTANG KODE ETIK KEDOKTERAN INDONESIA”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang, maka dalam pelaksanaannya terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tindakan medis kebiri kimiawi oleh dokter berdasarkan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Praktik Kedokteran?

2. Bagaimana tanggung jawab hukum seorang dokter terhadap pelaksanaan kebiri kimiawi berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 1983 Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

1. Untuk mengetahui tindakan medis kebiri kimiawi oleh dokter berdasarkan undang-undang praktik kedokteran.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab hukum dokter dalam menjalankan wewenangnya terhadap tindakan medis kebiri kimiawi.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi untuk memperkaya kepustakaan dalam hal kajian ilmu hukum dalam pengaturan hukuman tambahan berupa kebiri kimia. Hasil penelitian ini juga diharapkan menjadi referensi untuk penelitian-penelitian yang berkaitan dengan kebiri kimiawi.
 - b. Untuk mengembangkan bidang ilmu hukum pada umumnya dan juga hukum tambahan berupa kebiri kimiawi.
2. Secara Praktis

- a. Menjawab masalah pengaturan hukuman kebiri kimiawi yang dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Praktik Kedokteran dan kode etik kedokteran yang berlaku di Indonesia.
- b. Hasil dari penulisan ini juga diharapkan bisa menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca tentang peran dan tanggung jawab dokter dalam melaksanakan kebiri kimiawi.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan dasar negara yang menjadi sumber dari segala hukum yang tidak tertulis secara konstitusi yang Negara Republik Indonesia yang maksudnya semua ketentuan dan peraturan yang berlaku di Indonesia haruslah sesuai dengan norma yang didasarkan dengan Pancasila. Pancasila juga sebagai norma dasar yang merupakan norma tertinggi dalam sistem norma tersebut, tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi tetapi norma itu ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi norma yang berada di bawahnya.⁹ Indonesia merupakan negara hukum yang berdasarkan hukum yang demokratis yang didasarkan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, maka setiap permasalahan yang terjadi di Indonesia harus ditangani sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak boleh sewenang-wenang dan harus seadil-adilnya. Hal ini terdapat pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke empat menyebutkan bahwa :

⁹ Zaid Afif, Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 2 No.5, 2018, hlm. 55–60.

“kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Maksud dari pembukaan undang-undang dasar 1945 alinea ke-4 memiliki makna bahwa melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia menjadi tugas bagi negara.

Keadilan tersebut dimaksudkan bahwa negara tidak boleh membedakan antara satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dianggap sebagai penyebab adanya tidak meratanya hak di setiap masyarakat. Agar negara tidak melakukan kesewenang-wenangan maka segala hal harus sesuai dengan hukum sebagaimana terdapat dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menyebutkan bahwa:

“Negara Indonesia adalah negara hukum”

Pasal tersebut berisi bahwa hukum menjadi dasar untuk melaksanakan pemerintahan yang sesuai dan berdasarkan dengan hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan keseluruhan asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga mencakup lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Dalam hal ini berarti pelaksanaan sanksi tambahan berupa kebiri kimiawi harus sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

Grand Theory yang dipakai dalam penelitian ini adalah konsep negara hukum. Istilah negara hukum termasuk istilah yang masih muda, baru muncul pada abad ke- 19, jika dibandingkan dengan istilah-istilah terkenal lainnya dalam ketatanegaraan seperti demokrasi, konstitusi, kedaulatan dan sebagainya Konsep negara hukum terkait dengan istilah nomokrasi (*nomocratie*) atau kedaulatan hukum yang berarti bahwa penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Konsep negara hukum yang paling dikenal di dunia adalah konsep negara hukum *Rechtsstaat* produk eropa Kontinental serta konsep negara hukum *Rule of Law* produk Anglo Saxon.¹⁰

Ide negara hukum sesungguhnya telah telah lama dikembangkan oleh para filsuf untuk mencapai negara yang negara yang dicita-citakan. Plato, pada awalnya dalam *the Republic* berpendapat bahwa adalah mungkin mewujudkan negara ideal untuk mencapai kebaikan yang berintikan kebaikan. Untuk itu kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*the philosopher king*). Namun dalam bukunya “*the Statesman*” dan “*the Law*”, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah yang paling baik kedua (*the second best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintah oleh hukum. Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*the best life possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara

¹⁰Achmad Irwan Hamzani, MENGGAGAS INDONESIA SEBAGAI NEGARA HUKUM YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYATNYA, *Yustisia*, Edisi 90, 2014.

(*collective wisdom*), sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.¹¹

Konsep negara hukum baik *rechtsstaat* maupun *the rule of law* diadopsi oleh Indonesia memiliki karakteristik khusus. Kekhususan tersebut karna negara hukum Indonesia berjalan sesuai dengan asas Pancasila yang menjadi dasar filosofis-ideologis negara. Pancasila adalah falsafah kenegaraan atau *staatsidee* (cita negara) yang berfungsi sebagai *filosofische grondslag* (landasan filosofis) dalam konteks kehidupan bernegara. Lima prinsip dasar Pancasila itu mencakup ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan.¹² Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan dengan tidak ada kecualinya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu.¹³

Konsep *Rule by Law* yang berisikan asas kepastian hukum, tentunya memberikan legalitas yang tinggi dalam menjalankan aturan hukum, dimana legalitas merupakan sebuah nilai inti, hak asasi manusia, dalam arti *Nullum crimen, nulla poena sine lege* (tidak ada kejahatan, tak ada hukuman tanpa hukum) yang sebenarnya berarti tidak hanya memberikan jaminan kebebasan manusia, tapi juga melindungi individu dari tindakan kesewenang-wenangan atau penyalahgunaan

¹¹Atang Hermawan Usman, Kesadaran Hukum Masyarakat Dan Pemerintah Sebagai Faktor Tegaknya Negara Hukum Di Indonesia, *Jurnal Wawasan Hukum* , Vol 30, No. 1, 2014, hlm. 26–53.

¹²Otong Syuhada, KARAKTERISTIK NEGARA HUKUM PANCASILA YANG MEMBAHAGIAKAN RAKYATNYA, *PRESUMPTION of LAW* , Vol.3, 2021, hlm. 163.

¹³Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Diskresi dalam Proses Peradilan Pidana*, Cetakan ke-2, Logoz Publishing, Bandung, 2019.

kekuasaan dan tindakan yang tidak adil oleh penguasa kepada individu dan warga masyarakat, sehingga terciptanya penjaminan keadilan dan transparansi dari kekuasaan kehakiman.¹⁴

Rule of law memiliki makna penyelenggaraan negara yang diatur melalui suatu peraturan perundang-undangan serta menjunjung tinggi supremasi hukum yang dibangun atas prinsip keadilan. A.V. Dicey menguraikan adanya unsur penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah “*The Rule of Law*” Salah satu unsur penting yang ada di setiap negara hukum dengan istilah *the rule of law*, salah satunya adalah *Equality Before the Law* yaitu persamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua golongan kepada *ordinary law of the land* yang dilaksanakan oleh *ordinary court* ini berarti tidak ada orang yang berada di atas hukum, baik pejabat maupun warga negara biasa, berkewajiban untuk mentaati hukum yang sama.¹⁵

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan hasil pemikiran yang dijadikan dasar negara oleh bangsa Indonesia. Hasil pemikiran tersebut disebut juga filsafat karena merupakan hasil pemikiran secara mendalam dan mendasar untuk mendapatkan pedoman bagi negara Indonesia. Filsafat atau *philosophie* juga dapat dipahami sebagai usaha untuk memperoleh ilmu pengetahuan, semata-mata untuk kepentingan ilmu pengetahuan itu sendiri. Inti dari filsafat hukum terletak diantaranya pada pembahasan tentang berbagai aliran. Filsafat hukum tumbuh dan

¹⁴Hendra Made Wijaya, Keberadaan Konsep Rule Of Law Di Dalam Teori Negara Hukum, *Journal of Chemical Information and Modeling*, Vol.53, No. 9, 2018, hlm.7.

¹⁵Zaid Afif, Konsep Negara Hukum Rule Of Law Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia, *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan*, Vol. 2, No. 5, 2018, hlm.56.

berkembang berbagai aliran dalam filsafat hukm pada dasaarnya mencerminkan pergulatan pemikiran yang terus saja berkelanjutan dalam bidang hukum.¹⁶

Applied Theory yang digunakan dalam kajian ini adalah teori keadilan. Kajian ini juga berhubungan erat dengan filsafat yang menyebutkan bahwa hukum haruslah adil dan tidak boleh membeda-bedakan. Filsafat yang terdapat dalam kerangka berpikir kajian ini adalah aliran filsafat hukum alam. Menurut St. Augustine dan Thomas Aquinas hukum alam merupakan kewajiban tertinggi yang diciptakan oleh alam yang dapat membatalkan kewajiban tiap orang apabila bertentangan dengan moral atau immoral. St Augustine mengemukakan bahwa hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Surya Prakash Sinha mengemukakan bahwa Thomas Aquinas membuat skema hierarki hukum yang menempatkan hukum tuhan pada tingkat tertinggi.¹⁷ Dalam pandangan Anthon F. Susanto yang menggambarkan hubungan berbagai tatanan antara ideologi sebagai tatanan internal dan hukum sebagai tatanan luaran yang merupakan hasil dari interaksi atau perwujudan dari tatanan internal tersebut. Menurutnya seluruh sila digambarkan sebagai lingkaran mulai dari sila pertama yang merupakan bagian terdalam, kemudian lingkaran selanjutnya yang diberi nomor sesuai dengan sila dalam pancasila seterusnya. Jiwa seluruh sila ada pada bagian yang paling dalam yaitu merupakan inti (*core*) dari seluruh sila, adalah sila pertama. Keadilan yang berketuhanan merupakan konsep yang menjadikan aspek spiritualitas

¹⁶ Erllyn Indarti, "DISKRESI DAN PARADIGMA Sebuah Telaah Filsafat Hukum,"(Pidato Pengukuhan, Disampaikan Pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Penerimaan Jabatan Guru Besar Dan Filsafat Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro), 2010, hlm. 11.

¹⁷ Dewa Gede Atmaja dan I Nyoman Putu Budiarta, *Teori-Teori Hukum*, Penerbit SETARA Press, Malang, 2018, hlm. 14-17.

bertransformasi pada aspek kemanusiaan, persatuan, musyawarah dan keadilan sosial. Karakter konsep ini berasaskan pada spiritualitas bangsa, keniscayaan perubahan baik perubahan tersebut berasal dari sumber ideologinya maupun karena tuntutan masyarakat (demokrasi), adanya keseimbangan antara kepentingan individual dan kelompok, yang dikontrol oleh kehendak Tuhan.¹⁸

Warga Negara Indonesia berhak mendapatkan hak kesehatan secara merata sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945, yang menyebutkan bahwa:

- 1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
- 2) Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
- 3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat

Melihat pasal yang ada diatas maka walaupun seorang narapidana pelaku pedofilia yang terkena sanksi hukum tambahan berupa kebiri kimiawi menurut pasal 28 H Undang-Undang Dasar 1945 pelaku berhak mendapatkan hak yang untuk sehat dan tidak merasakan rasa sakit serta mengalami komplikasi penyakit.

¹⁸ Ucuk Agiyanto, *Penegakan Hukum Di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan*, Hukum Ransendental, no. 4, 2018, hlm. 493–503.

Keadilan menurut John Rawls bidang pokok keadilan ialah susunan dasar masyarakat semua institusi sosial, politik, hukum, dan ekonomi karena susunan institusi sosial itu mempunyai pengaruh yang mendasar terhadap prospek kehidupan individu. Dua prinsip keadilan Rawls di bawah ini merupakan solusi bagi problem utama keadilan. Pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, kebebasan menjadi diri sendiri, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip keduanya ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).¹⁹

Negara hukum menjunjung tinggi nilai keadilan maka muncul perlindungan anak yang diatur dalam Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perppu 1/2016”) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

¹⁹ Damanhuri Fattah, *TEORI KEADILAN MENURUT JOHN RAWLS*, Jurnal TAPIs Vol.9, 2013, hlm. 10–27.

Pada Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, menyebutkan bahwa:

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.”

Ketentuan yang dapat menjerat pelaku kekerasan seksual kepada anak diatur dalam Pasal 81 Peraturan Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2016 menyatakan bahwa :

“Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dianggap pasal diatas kurang efektif maka pemerintah membentuk hukuman tambahan yang berupa kebiri kimiawi, yang diatur dalam pasal 81 A ayat 3 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa:

“Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi.”

Menurut pasal diatas maka pelaksanaan kebiri kimiawi dijatuhkan kepada pelaku kekerasan seksual kepada anak dan diharapkan bisa memberikan efek jera terhadap pelaku.

Pelaksanaan kebiri kimiawi diatur juga pada Pasal 9 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Kebiri Kimia, Pemasangan

Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak, yang menyebutkan bahwa:

”dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya kesimpulan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, jaksa memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia kepada Pelaku Persetubuhan ”

Pada pasal tersebut menyebutkan jika pelaksanaan tindakan kebiru kimia dilakukan oleh dokter atas perintah jaksa . Akan tetapi, jika dilihat melalui undang-undang kesehatan tindakan kebiru kimiawi tidak sesuai dengan pasal 10 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang berkewajiban menghormati hak orang lain dalam upaya memperoleh lingkungan yang sehat, baik fisik, biologi, maupun sosial”

Jadi kebiru kimiawi dianggap telah merenggut hak memperoleh fisik dan biologi yang sehat karena kehilangan fungsi dari hormon testosteronnya. Merujuk pada pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Kebiru Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak menyebutkan bahwa eksekutor dari pelaksanaan kebiru kimiawi dilakukan oleh dokter yang dinilai melanggar praktik kedokteran yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran, yang menyebutkan bahwa:

“Praktik kedokteran dilaksanakan berasaskan Pancasila dan didasarkan pada nilai ilmiah, manfaat, keadilan, kemanusiaan, keseimbangan, serta perlindungan dan keselamatan pasien.”

Jika dikaitkan dengan pasal tersebut maka kebiri kimiawi dianggap tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keselamatan pasien yang disebutkan karena kebiri kimiawi itu menyebabkan rasa sakit dan bisa menimbulkan komplikasi kesehatan.

Selain itu juga seorang dokter harus memperhatikan kode etik yang sudah diatur pada Pasal 11 Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 1983 Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia, yang menyebutkan bahwa:

“Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani.”

Makna dari pasal tersebut adalah dokter berkewajiban untuk melindungi manusia, yang berarti para pelaku masih berhak untuk mendapatkan perlindungan kesehatan dari dokter. Sedangkan kebiri kimiawi seperti yang sudah disebutkan di atas kebiri kimiawi dapat menimbulkan rasa sakit dan juga komplikasi kesehatan.

Landasan dari Kode Etik Kedokteran antara lain ialah sumpah Hipocrates, isi dari sumpah pertama Hipocrates berbunyi:

“I swear by Apollo the Physician, by Aesculapius, Hygeia and Panacea, and i take to witness all the Gods, all the Goddesses, to keep according to my ability and my judgement the following oath ...”.

Kata-kata yang terdapat di dalam sumpah Hipocrates tersebut menyatakan bahwa pelayanan suatu dokter tidak hanya menyangkut kepentingan dokter dan pasien saja tetapi terkait juga masalah kehormatan dokter yang telah diberikan oleh para dewa kepadanya untuk memberikan suatu pertolongan kepada manusia yang membutuhkan. Sumpah tersebut memiliki akibat nyata apabila tidak dilaksanakan

dengan benar karena para dewa memiliki kepentingan dengan pelaksanaan profesi kedokteran yang dilaksanakan oleh dokter dalam mengemban tugas profesinya.²⁰

F. Metode Penelitian

Metode penelitian ialah membahas konsep teoretis berbagai metode penulisan dilanjutkan dengan pemilihan metode yang digunakan. Metode penelitian yang digunakan penulis dalam menyusun usulan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan secara deskriptif analisis adalah suatu metode penelitian yang dilakukan dengan cara menggambarkan fakta-fakta yang ada dengan bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan), bahan hukum sekunder (doktrin atau pendapat para ahli), dan bahan hukum tersier (data-data yang terdapat di makalah atau artikel).

2. Metode Pendekatan

Penelitian yang dilakukan bersifat yuridis normatif adalah dengan melakukan analisis terhadap permasalahan hukum melalui norma-norma hukum yang termuat dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal.²¹ Penelitian ini menggunakan data berupa peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal dan sumber lain yang dianggap relevan dengan masalah yang dikaji. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif ialah suatu proses untuk menemukan suatu

²⁰ Hyendrojono Sowono, *Memberikan Perlindungan Hak-hak Pasien Dalam Transaksi Terapeutik, Suatu Tinjauan Yuridis Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran*, Penerbit Srikandi, Surabaya, 2006, hlm. 19.

²¹ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, 1st ed, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2009

aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin- doktrin hukum yang berguna untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan penafsiran hukum gramatikal, yaitu penafsiran hukum yang dilihat melalui teks tulisan.

3. Tahap Penelitian

Studi kepustakaan penelitian ini dilakukan dengan mencari data-data berupa:

- a. Bahan hukum primer yaitu peraturan perundang-undangan, antara lain:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
 - 2) Undang- Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
 - 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
 - 4) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
 - 5) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran
 - 6) Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak
 - 7) Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 1983 Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia

- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan doktrin atau pendapat para ahli hukum.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan informasi- informasi berupa jurnal, artikel, dan makalah.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan cara mengumpulkan data-data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku teks, hasil penelitian, makalah, artikel, dan lain-lain. Dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data studi kepustakaan berupa pengamatan melalui Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Praktik Kedokteran; Peraturan Pemerintah Nomor 70 tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Anak; Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 34 Tahun 1983 Tentang Kode Etik Kedokteran Indonesia.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis- kualitatif. Metode yuridis kualitatif yaitu data yang diperoleh tersebut disusun secara

sistematis dan sesuai dengan hierarki peraturan perundang-undangan. Maksud dari hal tersebut adalah peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang derajatnya lebih tinggi. Dalam penelitian ini, data yang didapat dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu suatu analisa yang bertolak dari norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai hukum positif yang kemudian dianalisis secara kualitatif, dengan tidak menggunakan statistik dan rumus-rumus.

6. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian diambil untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi. Lokasi tersebut yaitu:

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Lantai 8, Jl. Dipatiukur No. 112, Bandung, Jawa Barat.
- 2) Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Jalan Seram No. 2, Citarum, Kecamatan Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.
- 3) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat, Jalan Kawalayaan Indah II No. 4, Jatisari, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat.

b. Website

- 1) <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/05/27/kasus-kekerasan-seksual-terhadap-anak-mendominasi-saat-pandemi-covid-19>.

- 2) <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190823173140-12-424146/pemerkosa-semilan-anak-di-mojokerto-dihukum-kebiri-kimia#:~:text=Jakarta%2CCNNIndonesia--Terdakwa,Tinggi Surabaya%2C>
- 3) <https://kbbi.web.id/tinjau>
- 4) <https://kamushukum.web.id/arti-kata/analisis-yuridis/>
- 5) <https://kbbi.web.id/yuridis>.
- 6) <https://kamushukum.web.id/yuridis>
- 7) <https://kbbi.web.id/kebiri>
- 8) <https://www.liputan6.com/health/read/2516594/sekilas-sejarah-dan-fakta-hukuman-kebiri#>

